



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
7. A g a m a : I s l a m.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Taufik, SH., advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN. Pol tanggal 02 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum tanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. HAMZAH Bin H. CULLA ALIAS H. PACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. HAMZAH Bin H. CULLA ALIAS H. PACONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah penutup bong;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
 - 1 (satu) buah potongan selang bening;
 - 3 (tiga) sachet plastik bekas narkotika.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan di persidangan tanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG bersama-sama dengan sdr. ILHAM Alias KILLANG (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ugi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yakni barang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0534 gram, yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 414/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Yuliadi dan Tamrin mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalagunaan Narkotika di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman, lalu saksi Yuliadi dan saksi Tamrin bersama anggota tim dari Polres Polman menuju tempat kejadian setibanya di rumah Terdakwa dilakukan pengintaian dan pengamatan dan tidak lama kemudian sdr. Ilham Alias Killang masuk ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin yang telah melakukan pengintaian dan pengamatan lalu memasuki rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama sdr. Ilham Alias Killang sedang berada di kamar lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket shabu-shabu dan dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan alat isap bong, pireks dan sendok dari pipet plastik serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkotika selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Ilham Alias Killang diamankan oleh Tim Polres Polman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 414/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan No. Lab : 415/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ilham Alias Killang berupa kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG bersama-sama dengan sdr. ILHAM Alias KILLANG (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yakni barang berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0534 gram, yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 414/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi Yuliadi dan Tamrin mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalagunaan Narkotika di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman, lalu saksi Yuliadi dan saksi Tamrin bersama anggota tim dari Polres Polman menuju tempat kejadian setibanya di rumah Terdakwa dilakukan pengintaian dan pengamatan dan tidak lama kemudian sdr. Ilham Alias Killang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin yang telah melakukan pengintaian dan pengamatan lalu memasuki rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama sdr. Ilham Alias Killang sedang berada di kamar lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket shabu-shabu dan dibelakang pintu kamar Terdakwa ditemukan alat isap bong, pireks dan sendok dari pipet plastik serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Ilham Alias Killang diamankan oleh Tim Polres Polman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 414/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan No. Lab : 415/NNF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan sdr. Ilham Alias Killang berupa kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa H. Hamzah Alias Pacong Bin Culla karena terlibat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Tamrin (anggota Polri) bersama dengan rekannya mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkoba di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Tamrin (anggota Polri) bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju ke Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar tepatnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut, saksi dan saksi Tamrin terlebih dahulu melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar TKP yakni di sekitar rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi dan Saksi Tamrin melihat Sdr. Ilham Alias Killang masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Tamrin masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama Sdr. Ilham Alias Killang sedang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Tamrin melakukan pengeledahan dan ditemukan di kantong celana Sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Tamrin juga menemukan di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta saksi dan saksi Tamrin juga menemukan 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Tamrin kemudian menangkap Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang kemudian Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang dibawa dan diamankan di Polres Polman berikut dengan barang buktinya;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba kesemuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada saksi surat izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saksi di belakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saksi dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. TAMRIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. Hamzah Alias Pacong Bin Culla karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Yuliadi (anggota Polri) bersama dengan rekannya mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkoba di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Yuliadi bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju ke Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar tepatnya ke rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut, saksi dan saksi Yuliadi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitar TKP yakni di sekitar rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi dan saksi Yuliadi melihat Sdr. Ilham Alias Killang masuk ke rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama Sdr. Ilham Alias Killang sedang berada di dalam kamar Terdakwa kemudian saksi dan saksi Yuliadi melakukan pengeledahan dan ditemukan di kantong celana Sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi juga menemukan di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening, selain itu saksi dan saksi Yuliadi juga menemukan 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba tersebut kesemuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada saksi surat izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Yuliadi menangkap Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang kemudian Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang dibawa dan diamankan di Polres Polman berikut dengan barang buktinya;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saksi di belakang pintu kamar Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba tersebut adalah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan saksi dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa mulanya Sdr. Ilham Alias Killang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Ilham Alias Killang masuk ke dalam kamarnya dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang berada di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian yang diantaranya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) mendobrak kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) langsung melakukan penggeledahan dan selanjutnya berhasil ditemukan di kantong celana Sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Tamrin (anggota Polri) juga menemukan di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bekas narkoba tersebut adalah miliknya dan didapatkan

Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong kemudian bong tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut diisi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa merasa badannya terasa ringan dan vit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba yang kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah potongan selang bening, dan 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 414/NNF/V/2015 tanggal 20

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Ilham Alias Killang serta urine dan darah milik Ilham Alias Killang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 415/NNF/V/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa mulanya Sdr. Ilham Alias Killang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Ilham Alias Killang masuk ke dalam kamarnya dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang berada di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian yang diantaranya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) mendobrak kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) langsung melakukan pengeledahan dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berhasil ditemukan di kantong celana Sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Tamrin (anggota Polri) juga menemukan di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba tersebut adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong kemudian bong tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut diisi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 415/NNF/V/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkotika di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan melihat Sdr. Ilham Alias Killang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Ilham Alias Killang masuk ke dalam kamarnya dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Ilham Alias Killang berada di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian yang diantaranya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin (anggota Polri) mendobrak kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Yuliadi dan saksi Tamrin langsung melakukan pengeledahan dan selanjutnya berhasil ditemukan di kantong celana Sdr. Ilham Alias Killang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Tamrin juga menemukan di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkotika dibawah kasur/tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah potongan selang bening serta 3 (tiga) sachet plastik bekas narkotika tersebut adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dengan cara membeli, dan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong kemudian bong tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut diisi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 415/NNF/V/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, sebelum tertangkap oleh anggota polisi dari satuan reserse narkoba Polres Polewali Mandar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Ilham alias Killang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka Majelis Hakim wajib

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan Pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengurangan masa penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) pireks, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah potongan selang bening, dan 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba adalah alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. HAMZAH Bin H. CULLA Alias H. PACONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) buah potongan selang bening;
- 3 (tiga) sachet plastik bekas narkoba.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, oleh **HERIYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TOMI SUGIANTO, S.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, S.H.

HERIYANTI, S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)